

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 4120/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 27-01-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 4120/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Khoerul Anwar bin Juanta, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Kosambibatu II, RT. 005 RW. 002, Desa Kosambibatu, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4120/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 14 Desember 2022 dalam perkara antara :

Reka Prihatini binti Wawan, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Khoerul Anwar bin Juanta, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Khoerul Anwar bin Juanta**) terhadap Penggugat (**Reka Prihatini binti Wawan**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Sej Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui
Desa Kosambibatu untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat

Khoerul Anwar bin Juanta



Diterima Kepala Desa/Stafnya,

Andi Yana
.....

*) direnvoi yang tidak perlu
Sah dic :